



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RIO MUSTAFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal RT. 003 RW. 002 Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan Propinsi-Riau.

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. **ILHAMDI, S.H., M.H.**
2. **DEDY SAPUTRA. S.H., M.H.**
3. **HAFIS VIVALDI AKBAR, S.H., M.H.**
4. **ANDI MATIAS GIOVANI BARUTU, S.H.**
5. **MUHAMMAD FATHRA FAHASTA, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Hukum **ILHAMDI, S.H., M.H and PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum Asta House, F-10, Panam-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

### M E L A W A N :

1. **KEPALA DESA UKUI DUA**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. **M A R I A N I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal jalan Lintas Timur Ukui Dua

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.017/RW.004, Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui,  
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

**1. TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.**

**2. ROBI MARDIKO. S.H.**

**3. EMI AFRIJON, S.H.**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “**TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H., Dan Rekan**” yang beralamat di Jalan Purwodadi Ujung Komplek Rajawali Residence Blok A No. 03, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SKK/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

## **Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :**

- Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 25 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR, tanggal 3 Agustus 2020, tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 03 Agustus 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 03 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/PEN-PP/2020/PTUN.PBR, tanggal 04 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/PEN-HS/2020/PTUN.PBR, tanggal 25 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR. tertanggal 15 September 2020;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 03 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 10 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 03 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan para pihak ;
- Telah mendengar keterangan saksi para pihak;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 Juli 2020, yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata

*Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 25 Agustus 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

## A. Obyek Gugatan adalah sebagai berikut :

Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

## B. Kewenangan Pengadilan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
2. Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Desa. Dengan demikian, nyatalah bahwa TERGUGAT adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, bersifat *konkret*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.II/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas ± 165 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, merupakan keputusan yang bersifat *konkret* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nomor register dan nama Mariani sebagai subyeknya hukumnya”;
  - Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama MARIANI salah satu sebagai subjek hukum di dalamnya;
  - Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keterangan Hibah yang diterbitkan TERGUGAT sebagaimana objek perkara a quo tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
  - Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT.
4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “ bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan Pengadilan Tata Usaha Negara, “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan, “gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

7. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 6 di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.;

## C. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, tanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2020 dan PENGGUGAT telah mengajukan Surat Keberatan atas Objek Sengketa pada tanggal 29 Mei 2020 (3 (tiga) hari sejak diketahui objek sengketa a quo)), *sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;*
- Bahwa gugatan a quo dibuat pada tanggal 27 Juli 2020.;

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu **63 hari sejak diterima/diketuainya objek gugatan pada tanggal 25 Mei 2020**, maka secara yuridis belum melewati masa tenggang 90 hari sesuai dengan ketentuan *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*;

## D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat:

### D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

a) **Konkret**, artinya dalam objek gugatan adalah jelas diterbitkan atas nama MARIANI sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan *a-quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;

b) **Individual**, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan TERGUGAT adalah MARIANI, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;

c) **Final**, artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat memiliki kepentingan, karena di atas lokasi tanah yang sama dengan objek perkara *a quo*, juga telah terbit Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360$  M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

## D.2. Kerugian Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". Bahwa akibat keluarnya objek gugatan *a quo* mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain:

-Hilangnya hak PENGGUGAT atas tanah pada Objek Gugatan, karena seolah-olah Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360$  M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah, karena adanya Keputusan TERGUGAT sebagaimana objek gugatan a quo;

-Timbulnya Surat Keterangan Hibah sebagaimana objek gugatan a quo, mengakibatkan Surat Keterangan Hibah tersebut ganda/double dengan Surat Keterangan Hibah PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak bisa membangun dan menjual objek tanah a quo;

## E. Dasar Gugatan (Posita):

1. Bahwa PENGUGAT merupakan pemilik sah tanah seluas  $\pm$  360 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Lintas Timur RT. 016 RW. 004 Dusun III, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan batas-batas dan ukuran:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Mira Maryanti Uk: 30 M

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Nosai Uk: 15 M

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Musnengsih Uk: 30 M

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah DMJ Lintas Timur Uk: 9 M

Berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang diregister oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT) dengan Register Nomor: 10/SKH/U.III/2012, tanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT);

2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut hibah dari SYAFRUDDIN yang merupakan adik kandung dari Ibu Kandung PENGGUGAT;

3. Bahwa pada saat itu SYAFRUDDIN bersedia menghibahkan tanah tersebut seluruhnya dikarenakan SYAFRUDDIN menyadari dan mengakui asal usul tanah tersebut adalah tanah milik Ibu Kandung Penggugat yang diperoleh dari Kakek dan Nenek PENGGUGAT yang dahulunya dibeli dari Alm. M. Dayung sekitar tahun 1970;

4. Bahwa pada saat itu SYAFRUDDIN menghibahkan tanah tersebut kepada Ibu PENGGUGAT, namun Ibu PENGGUGAT mengatakan

*Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT agar secara administrasi dihibahkan ke anak-anak beliau atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT) dan MIRA MARYANTI, mengingat Ibu PENGGUGAT saat itu sudah tua;

5. Bahwa Surat Keterangan Hibah atas nama PENGGUGAT, dibuat dan diurus oleh Ibu dan Ayah PENGGUGAT ke Kantor Desa Ukui Dua;

6. Bahwa pengurusan Surat Keterangan Hibah atas nama PENGGUGAT, dibuat dan diurus bersamaan dengan Surat Keterangan Hibah MIRA MARYANTI;

7. Bahwa permasalahan muncul ketika pada tanggal 25 Mei 2020 PENGGUGAT mengetahui perihal Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT), Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

8. Bahwa Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT), Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, **sama dengan** Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT), Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

9. Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT sejak tahun 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, tidak ada keberatan dari MARIANI;

10. Bahwa ketika PENGGUGAT meminta dan menanyakan Surat asli dan salinan Surat Keterangan Hibah Register Nomor:

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/SKH/U.II/2012, tanggal 24 Januari 2012 dan Register Nomor: 845/SKH/II/2012, 25 Januari 2012 atas nama MARIANI, TERGUGAT tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut;

**11.** Bahwa PENGGUGAT juga telah menanyakan perihal Surat Keterangan Hibah Register Nomor: 10/SKH/U.II/2012, tanggal 24 Januari 2012 dan Register Nomor: 845/SKH/II/2012, 25 Januari 2012 atas nama MARIANI kepada MARIANI, saat itu MARIANI menjawab tidak ada mengurus penerbitan surat tersebut dan tidak memiliki Surat Keterangan Hibah Register Nomor: 10/SKH/U.II/2012, tanggal 24 Januari 2012 dan Register Nomor: 845/SKH/II/2012, 25 Januari 2012 atas nama MARIANI tersebut baik asli maupun salinannya, sehingga menambah keyakinan PENGGUGAT pembuatan nomor register surat atas nama MARIANI adalah dibuat secara melawan hukum dengan tidak sesuai prosedur, serta TERGUGAT tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keterangan Hibah dimaksud;

**12.** Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah meminta klarifikasi kepada TERGUGAT perihal keaslian Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.II/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Klarifikasi Nomor: 03/IDMAHLI/XII/2019, tertanggal 04 Desember 2019;

**13.** Bahwa dalam jawaban klarifikasi TERGUGAT menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.II/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, adalah **sah dan benar adanya**,

*Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Jawaban Nomor 140/PEMDES/U.II/XII/2019/32 dari TERGUGAT, sehingga menambah keyakinan PENGGUGAT penerbitan objek gugatan a quo diterbitkan secara melawan hukum oleh TERGUGAT serta mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

**14.** Bahwa Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm$  360 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, juga benar ditanda tangani oleh Muhammad Isyah dan Arifin.G selaku Kepala Dusun III dan Ketua RT. 16 saat itu, berdasarkan Surat Pernyataan, tertanggal 11 Februari 2020;

**15.** Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 06720 atas nama MIRA MARYANTI (sempadan PENGGUGAT), sangat jelas tercatat bahwa sempadan MIRA MARYANTI adalah PENGGUGAT, bukan MARIANI;

**16.** Bahwa selama ini PENGGUGAT juga telah menyewakan bangunan di atasnya dengan pihak ketiga, dengan demikian PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah dan bangunan tersebut;

**17.** Bahwa PENGGUGAT juga telah mengkonfirmasi kepada Camat Kecamatan Ukui perihal objek gugatan a quo, Camat Kecamatan Ukui mengatakan nomor register yang dibuat di kantor Camat hanya meneruskan nomor register surat yang dibuat oleh TERGUGAT untuk dicatatkan;

**18.** Bahwa Camat Kecamatan Ukui mengatakan keputusan final pemberian nomor register adalah dilakukan TERGUGAT selaku kepala desa, mengingat TERGUGAT yang melakukan pengukuran, konfirmasi para pihak, memberikan nomor register tanah dan yang menandatangani surat;

*Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa seharusnya TERGUGAT bekerja secara profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kecermatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;

20. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang tanpa hak dan tanpa dasar hukum menerbitkan Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, telah menimbulkan kerugian administrasi yang nyata bagi PENGGUGAT;

## F. Alasan Gugatan

### F.1. Perbuatan dan Keputusan TERGUGAT, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, yaitu:

1. Bahwa Perbuatan TERGUGAT menerbitkan Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, tanpa diketahui dan disetujui PENGGUGAT sehingga menguntungkan orang lain, **Bertentangan**, dengan **Pasal 15 huruf h, Pasal 16 huruf e dan g Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 15 huruf h, kepala desa berkewajiban, “menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”;
- Pasal 16 huruf e, kepala desa dilarang, “merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain”;

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 huruf g, kepala desa dilarang, “menyalahgunakan wewenang”.

2. Bahwa Perbuatan TERGUGAT menerbitkan Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, tanpa diketahui dan disetujui PENGGUGAT sehingga menguntungkan orang lain, **Bertentangan** Pasal 29 **huruf b** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan, “ Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;

3. Bahwa Perbuatan TERGUGAT menerbitkan Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau **sama dengan** Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sehingga bertentangan dengan tugas, wewenang dan kewajibannya. **Bertentangan** dengan Pasal 29 **huruf c** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan, “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”.

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



F. 2. Keputusan TERGUGAT, bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

1. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau **sama dengan** Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, **Bertentangan**, dengan "**asas kepastian hukum**" yang di atur dalam Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum*" adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

2. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, **sama dengan** Surat Keterangan Hibah yang di *Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.III/2012*, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, **Bertentangan**, dengan **asas legalitas dan asas kecermatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf a dan Pasal 10 Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selain itu juga bertentangan dengan dengan asas kecermatan yang di atur dalam Pasal 10 Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

## G. Petitum

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil kami para pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT), Nomor: 10/SKH/U.III/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT), Nomor: 10/SKH/U.III/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencatatkan di buku register tanah Desa Ukui Dua, Surat Keterangan Hibah Nomor: 10/SKH/U.III/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm 360 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan pemrosesan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo o et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 29 September 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjawab pernyataan dari Kantor Hukum Ilhamdi, SH., MH & Parnerts perihal gugatan yang telah disampaikan kepada saya maka ada beberapa poin yang sekiranya perlu saya sampaikan:

1. Sesuai dengan surat pernyataan yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Ukui Dua yang dilantik oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 10 Februari 2020 sedangkan surat anah yang diterbitkan pada tahun 2012 yang pada saat itu saya belum menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Ukui Dua.
2. Terkait poin1 maka untuk menemukan titik terang terkait permasalahan tersebut di atas maka saya memberikan saran untuk memanggil pejabat yang menjabat dan berwenang saat itu agar titik terang duduk permasalahan dapat diketahui;

Demikian yang dapat Saya sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal tanggal 29 September 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi.;

### A. Bahwa Obyek Gugatan adalah sebagai berikut :

A. Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor. 10/SKH/U.IW2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas ± 165 M, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Kewenangan Pengadilan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor: 10/SKH/U.IW/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama Mariani seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$  terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bersifat konkret, individual dan final, bahwa dalam hal ini sesuai dengan Gugatan Penggugat surat tersebut atas nama Mariani yang mana Tergugat II Intervensi tidak pernah membuat Surat Hibah dan juga tidak pernah menyimpan dan melihat bentuk Surat Hibah tersebut atas nama Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 poin 1 sampai 6 tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah tidak dapat diterima atau ditolak, bahwa Tergugat adalah Kepala Desa dengan demikian Tergugat bukan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 8 dan seterusnya karena berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk Pejabat Tata Usaha Negara adalah Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota sehingga jelas bahwa dalam hal ini tergugat bukanlah pejabat tata usaha negara, dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* bahwa

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Desa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final;

Bahwa berdasarkan hal diatas, sangat tepat kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## B. **Tenggang Waktu Gugatan :**

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan ; bahwa objek sengketa Penggugat diketahui pada tanggal 25 Mei 2020. Bahwa itu adalah tidak benar karena Penggugat sudah tahu surat ini sejak diterbitkan tahun 2012, yang mana semenjak surat hibah dibuat oleh Penggugat dan diduga surat hibah Penggugat sama dengan surat hibah yang atas nama MARIANI Tergugat II Intervensi, itu terbukti ketika Penggugat dan Saudara Penggugat mengurus sertifikat milik saudara Rio Mustofa yaitu pada tahun 2012 sehingga waktu sebenarnya Penggugat mengetahui objek sengketa pada tahun 2012 dan hingga saat gugatan ini di daftarkan sudah lewat 90 hari, sehingga Penggugat sudah melampui tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## C. **Error In Persona**

1. Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Desa. Dengan demikian, bahwa Tergugat adalah Kepala Desa dengan demikian Tergugat bukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) angka 8 dan seterusnya karena berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Tata Usaha Negara adalah Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota sehingga jelas bahwa dalam hal ini Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat *error in persona* bahwa keputusan kepala desa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final;

## D. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 sampai dengan 7 poin 1 sampai dengan 4 Posita Gugatannya mendalilkan Penggugat merupakan pemilik tanah seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  yang beralamat di Jl. Lintas Timur RT. 016 RW. 004 Dusun III, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara dengan : Mira Maryanti : Uk 30 M

Sebelah Selatan dengan: Musnengsih : Uk 30 M

Sebelah Timur dengan : Nosai : Uk 15 M

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya Lintas Timur : Uk 9 M

Berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang diregister oleh Kepala Desa Ukui Dua (Tergugat) dengan Register Nomor: 10/SKH/U.III/2012, tanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (Penggugat) yang diperoleh Hibah dari Syafrudin;

Bahwa alas hak kepemilikan Penggugat terhadap objek tanah yang didalilkan Penggugat sebagai dasar Penggugat menggugat dalam perkara a quo adalah ***kabur dan tidak jelas***, karena keterangan Syafrudin dalam Laporan Polisi di Polres Pelalawan yang mana pada kenyataannya Syafrudin tidak pernah mengalihkan dan atau menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat ataupun terhadap

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, sehingganya legalitas Surat Keterangan Hibah

Nomor: 10/SKH/U.III/2012, tanggal 24 Januari 2012 sangat diragukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas haruslah Gugatan Penggugat yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya diabaikan;

## E. Kerugian :

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan kerugian terhadap Penggugat yang mana Penggugat sama sekali tidak ada mengalami kerugian karena tanah atau objek yang dipersengketakan bukanlah milik Penggugat, melainkan milik Abang Kandung saudara Tergugat II Intervensi atau Paman Kandung dari Penggugat yang bernama Syafrudin.

## F. Dasar Gugatan

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat pada poin 1, karena dalil-dalil Penggugat sebelumnya adalah menyangkut kepemilikan hak, maka keliru Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka sudah terlihat jelas kalau sengketa tersebut adalah **sengketa kepemilikan**, maka sudah **sepatutnya gugatan Penggugat diajukan di Peradilan Umum.**

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 s/d 5, karena dalil-dalil Penggugat yang mengada-ada. Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan kembali, dasar Gugatan dalam Posita menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah tanah seluas 360 M<sup>2</sup> adalah tidak benar karena tanah tersebut milik dari Syafrudin Abang kandung Tergugat II Intervensi dan Paman Kandung dari Penggugat yang mana tanah tersebut dibeli dari saudara M. Dayung sesuai dengan Surat Ganti Rugi Nomor Reg. 33/SKGR/U.II/V/2004 yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ukui Dua ARSYAD SALEH padatanggal 03 Mei 2004, Penggugat membeli sebidang tanah dari saudara M. DAYUNG (Alm) sebagai pemilik awal dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Reg 33/SKGR/U.II/V/2004 tanggal 03 Mei 2004 seluas ± 530 m<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh kepala Desa Ukui 2 ARSYAD SALEH dan para pihak serta saksi-saksi, yang terletak di jalan Raya Lintas Timur, Desa Ukui 2 Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : M. Dayung : Uk 26 M

Sebelah Selatan dengan : Musnengsih : Uk 27 M

Sebelah Timur dengan : M. Dayung : Uk 23 M

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya Lintas Timur : Uk 17 M

5. Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Syafrudin dari saudara M. Dayung (Alm) tersebut oleh Syafrudin selalu dirawat dan dibersihkan, karena merupakan tanah satu-satunya milik Syafrudin tersebut;

6. Bahwa semenjak Syafrudin membeli tanah dari M. Dayung (Alm) tersebut Syafrudin tidak pernah menjual maupun mengalihkan

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun Termasuk kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi.

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 6 pada poin 2 mendapat Surat Hibah dari Syafrudin itu adalah tidak benar karena berdasarkan fakta laporan Syafrudin di Polres Pelalawan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan hibah kepada siapapun dan mengalihkan kepihak lain, bahwa penggugat mendalilkan telah menerima Hibah dari Syafruddin adalah tidak benar dan pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin 5 Surat Keterangan Hibah Penggugat dibuat dan diurus oleh Ayah dan Ibu Penggugat itu adalah benar karena untuk saat ini Ayah dari Penggugat Zaenal Hapidin dilaporkan oleh Abang Kandung Tergugat II Intervensi Syafrudin berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor STPL/138/VII/2020/RIAU/RES PELALAWAN dan sekarang dalam proses hokum pidana karena Abang Tergugat II Intervensi Syafrudin tidak pernah merasa menghibahkan kepada Penggugat maupun saudaranya Tergugat II Intervensi;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai halaman 9, poin 7 sampai dengan 20, bahwa dalam hal ini sesuai dengan Gugatan Penggugat surat tersebut yang mana Tergugat II Intervensi tidak pernah membuat Surat Hibah dan juga tidak pernah menyimpan dan melihat bentuk Surat Hibah tersebut atas nama Tergugat Intervensi II sampai dengan sekarang,;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan alasan-alasan tersebut sangat jelas bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah memberikan keterangan-keterangan yang bersifat tidak benar, karena yang menjadi objek gugatan bukanlah milik dari Tergugat II Intervensi dan bukanlah milik daripada Penggugat namun yang

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas tanah tersebut adalah Abang Kandung dari Tergugat II Intervensi merupakan Adik Kandung daripada Ibu/Orang Tua Penggugat;

**11.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah terlihat jelas kalau sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diajukan di Peradilan Umum, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN-1993 tanggal 7 September 1993 “ Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka Gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata”;

Bahwa berdasarkan hal di atas sangat tepat kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima / mengabulkan jawaban Tergugat II intervensi;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah salah atau *Error In Persona*;
4. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Surat Keterangan Hibah Register Nomor: 10/SKH/U.II/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama MARIANI (Fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti P- 2 : Surat Keterangan Hibah Register Nomor: 10/SKH/U.II/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Rio Mustafa (Sesuai dengan asli).
3. Bukti P- 3 : Bukti Tanda Terima Surat dari Kantor Hukum Ilhamdi, S.H., M.H., and Partners Perihal Permohonan Klarifikasi kepada Kepala Desa Ukui Dua yang diterima pada tanggal 04 Desember 2019 (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P- 4 : Surat Kepala Desa Ukui Dua Nomor: 140/PEMDES/U.II/XII/019/32 tanggal 05 Desember 2019, Perihal : Jawaban atas Surat Klarifikasi, Nomor: 030/IDMAHLI/XII/2019 tertanggal 04 Desember 2019 (Sesuai dengan asli).
5. Bukti P- 5 : Surat Pernyataan Muhammad Isyah dan Arifin G. Tertanggal 11 Februari 2020 (Sesuai dengan asli)
6. Bukti P- 6 : Sertifikat Hak Milik No. 06720 atas nama MIRA MARYANTI (Sesuai dengan asli).
7. Bukti P- 7 : Surat dari Kantor Hukum Ilhamdi, S.H., M.H., & Partners Nomor: 017/IDMAHLI/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 Perihal : Surat Keberatan Atas Register Surat Keterangan Hibah Nomor: 10/SKH/U.II/I/2012 atas nama MARIANI (Sesuai dengan asli).
8. Bukti P- 8 : Fotocopy Kwitansi pembayaran kontrak tanah dari Butet kepada Zaidar tertanggal 24 Maret 2020 (sesuai foto di HP).

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 7, sebagai berikut :

1. **Bukti T- 1** : Fotocopy Buku Regieter yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ukui Dua yang terdaftar atas nama Mariani dengan Nomor urut 10 tanggal 24-01-2012 dan Mira Mariyanti dengan Nomor urut 11 tanggal 24-01-2012 (Sesuai dengan asli).
2. **Bukti T- 2A** : Surat Keterangan Hibah dari Syafruddin ke pada Mira Marianti tertanggal 24 Januari 2012 dan terlampir fotocopy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah, Scheet-Kaart Tanah, Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa (Fotocopy dari fotocopy).
- Bukti T- 2B** : Surat Keterangan Hibah tertanggal 24 Januari 2012 dari Syafruddin kepada Mariani dan terlampir fotocopy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, fotocopy Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah, Scheet-Kaart Tanah, Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa (Fotocopy dari fotocopy).
3. **Bukti T- 3** : Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: Kpts.141/Pem/2007/660 tertanggal 4 Juli 2007 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Kepala Desa (BPD) Ukui Dua Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan (Fotocopy dari fotocopy).
4. **Bukti T- 4** : Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama TARMIZI sebagai Kepala Desa dan terlampir fotocopy Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: Kpts.141/PEM/2010/2014

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Februari 2014 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ukui Dua Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Ukui Dua Periode 2014-2020 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Fotocopy dari fotocopy).

5. Bukti T- 5 : Surat Pernyataan Pelantikan atas nama SUWARDI, S.IP sebagai Kepala Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan tertanggal 12 Februari 2020 (Fotocopy dari fotocopy)
6. Bukti T- 6 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengurusan Surat Tanah Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan (Asli)
7. Bukti T- 7 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan (Asli).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II. Intervensi - 1 sampai dengan T.II Intervensi - 3, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int- 1 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 33/SKGR/U.II/V/2004 tanggal 03 Mei 2004 atas nama Syafruddin (Fotocopy dari fotocopy).
2. Bukti T.II.Int- 2 : Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa tanggal 03 Mei 2004 atas nama M. Dayung (Fotocopy dari fotocopy).
3. Bukti T.II.Int- 3 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STPL/138/VII/2020/RIAU/RES Pelalawan tanggal 20 Juli 2020 (Fotocopy dari fotocopy).

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo yang terletak di jalan Lintas Timur

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.16/RW.04 Desa Ukui Dua, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. ARRY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Ukui Dua sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai perangkat desa sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengatakan tahu permasalahan ini muncul sejak tahun 2019 yang mana Rio Mustafa datang ke kantor desa, meminta klarifikasi kepada Kepala Desa perihal surat keterangan hibah;
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuannya pada saat itu ada Kepala Desa dan Sekretaris Desa membawa surat klarifikasi;
- Bahwa saksi mengatakan secara persis tidak mengetahui surat klarifikasi tersebut karena surat terbit pada tahun 2012 sehingga untuk konfirmasi keabsahan surat tersebut oleh bapak Tarmizi dan Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi mengatakan surat tersebut terbit pada tahun 2012 dan pada saat itu saksi belum menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat objek sengketa;

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai perangkat desa tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang menandatangani surat tersebut dan untuk melakukan klarifikasi surat tersebut bukan tugas saksi;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat register atas nama Mariani di buku register desa dan baru dilihatnya pada bulan Februari 2020 pada saat itu datang pihak Polres yaitu utusan dari Reskrim dan di saat itulah baru dikeluarkan register oleh Sekdes;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan yang bernama Syafruddin yang adalah adik kandung dari Ibu Rio Mustafa;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan yang bernama Zaenal yang mana adalah suami dari Ibu Rio Mustafa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah Zaenal ada meminta registrasi surat hibah dikantor Desa;

## 2. TARMIZI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ukui Dua sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengatakan baru mengetahui terkait dengan objek sengketa ini sejak akhir masa jabatannya sekitar 6 bulan mau berakhir yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu surat keterangan hibah yang menjadi objek sengketa terbit tahun 2012;
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuannya ada surat di buku register desa atas nama Mariani tetapi atas nama Rio Mustafa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengatakan apabila ada surat masuk tentang permohonan tanah yang mendaftarkan adalah staf saksi, dan ini dibuka register yang baru;

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Kepala Desa pernah menanyakan kepada sekretaris desa registrasi atas nama Mariani;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menanyakan kepada Mariani terkait dengan surat keterangan hibahnya;
- Bahwa saksi mengatakan tahu letak lokasi tanah surat yang menjadi objek sengketa tapi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa saja yang tinggal di rumah kayu di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh pihak Polres;
- Bahwa saksi mengatakan dari pihak Polres pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan pernah didatangi pihak Polres berkaitan dengan perkara Syafruddin di kantor desa;
- Bahwa saksi mengatakan tahu dengan yang bernama M.Syarip yang mana bapak dari Zaidar dan Syafruddin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

## 1. SYAFRUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan Rio Mustafa adalah keponakannya yaitu anak dari kakaknya yang bernama Zaidar;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui yang dipermasalahkan di pengadilan ini yaitu tanah yang terletak di muka pom bensin;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menghibahkan tanahnya

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengatakan tanahnya adalah pemberian dari ibu kandungnya pada tahun 2004 atas kesepakatan keluarga ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah berasal dari pembelian orang tuanya yang bernama M. Syarib dari pak Dayung;
- Bahwa saksi mengatakan orang tuanya pada saat membeli tanah dari pak Dayung tidak ada surat-surat;
- Bahwa saksi pernah membangun berupa rumah papan dan rumah tersebut dikontrakkan kepada yang bernama Butet ;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengambil hasil dari kontrakan rumah tersebut yaitu saksi sendiri, adik saksi dan kakak saksi;
- Bahwa saksi mengatakan Mariani tidak pernah tinggal ditanah tersebut dan tidak pernah menguasai tanah;
- Bahwa saksi mengatakan orang tua Rio Mustafa yang bernama Zaidar pernah datang kepadanya dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik suaminya yang pertama;
- Bahwa saksi mengatakan dasar kepemilikan surat tanahnya adalah berupa SKGR tahun 2004;
- Bahwa saksi mengatakan surat SKGR yang miliknya pernah dipinjam oleh Zaidar pada tahun 2004 yang mana pada saat itu dia mengatakan mau melihat saja;
- Bahwa saksi mengatakan Zaidar bersama suaminya pernah datang kerumah saksi dan membawa banyak surat untuk ditanda tangani dan ada 2 surat yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polres masalah tanahnya;

## 2. UMAR DANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Mariani dan Syafruddin;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang terletak didepan pom bensin adalah tanah milik orang tuanya yang diberikan kepada Syafruddin;

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 tidak ada terjadi permasalahan dan masalah baru timbul pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar surat asli tanah diambil oleh kakaknya yang paling tua yaitu Zaidar;
- Bahwa saksi mengatakan Syafruddin tinggal dirumah tersebut sejak didirikannya;
- Bahwa saksi mengatakan rumah tersebut sudah disewakan kepada orang dan yang mengambil uang sewa rumah tersebut dahulu Mariani, Syafruddin, Zaidar dan juga termasuk saksi;
- Bahwa saksi mengatakan Syafruddin tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Rio Mustafa dan Mira Maryanti;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah meminta izin kepada Rio dan Syafruddin untuk mengambil sewa rumah;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada menanyakan baik dikantor desa maupun dikantor Camat terhadap surat menyurat atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 2017 tinggal di Rangsang Kabupaten Pelalawan dan sebelumnya tinggal didesa Ukui Dua;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat SKGR atas nama Syafruddin tahun 2004;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Mira Maryanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**1. SUDIHARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Ukui Dua pada tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengatakan tahu yang disengketakan yaitu surat keterangan hibah antara Mariani dengan Rio Mustafa yang mana surat tanah Mariani dikeluarkan oleh kepala desa dalam register yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat arsip Surat Keterangan Hibah atas nama Penggugat di kantor Camat Ukui;
- Bahwa tidak ada arsip Surat Keterangan Hibah atas nama Mariani di kantor Desa;
- Bahwa saksi mengatakan apabila ada warga yang meminta surat keterangan hibah yang formatnya ada berupa blangko dari kantor camat;
- Bahwa saksi yang mengetik surat keterangan hibah atas nama Mariani yang dikeluarkan oleh kantor Desa Ukui Dua dan telah diregister setelah blangko diberikan sebelum ada tandatangan pihak-pihak;
- bahwa saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada para pihak pemberi maupun penerima hibah dan yang mengurus surat tersebut termasuk Mariani;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah membuat surat keterangan hibah atas nama Rio Mustafa;
- Bahwa surat keterangan hibah atas nama Mariani dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat SKGR No. 33 tahun 2004 atas nama Syafruddin dan saksi sendiri yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa sebagai penjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum tahun 2004 tanah tersebut miliknya Dayung;
- Bahwa saksi mengatakan atas nama Dayung tidak ada surat dasarnya

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya pengolahan saja;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Syafruddin, Zaidar dan Mariani dan tidak kenal yang bernama Yusmar;

## 2. ARSYAD SALEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ukui Dua pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi mengatakan benar menandatangani surat keterangan hibah atas nama Rio Mustafa dan terhadap surat keterangan hibah atas nama Maiani saksi mengatakan lupa;
- Bahwa saksi mengatakan di desa ada buku register tanahnya;
- Bahwa saksi mengatakan kalau ada yang membuat surat tanah di kantor desa prosedurnya harus ada membawa surat, gambar, ukuran dari RT/RW yang dibawa ke Sekretaris Desa yang ditanda tangani yang bersangkutan, saksi-saksi dan setelah itu baru kepala desa dan dibawa ke kantor Camat;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan yang bernama M. Syarib;
- Bahwa saksi mengatakan M. Syarib mempunyai anak yang bernama: Zaidar, Mursid, Umar Dani, Mariani, Syafruddin dan ada 1 orang telah meninggal dan saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengatakan tahu M. Syarib membeli tanah dari Dayung tidak ada surat-surat dan karena tidak ada surat-surat dan dibuatlah surat atas nama Syafruddin;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan yang bernama Zaidar dan tidak kenal dengan anak-anaknya dan dengan Rio Mustafa hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa saksi mengatakan setahunya maka dibuat surat atas nama Syafruddin karena Syafruddin tidak punya rumah, maka sepakat saudara-saudara Syafruddin untuk memberikan tanah tersebut kepada

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin;

- Bahwa saksi mengatakan sebelum menjabat sebagai kepala desa yang ditugaskan kepala desa untuk mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang dalam pembuatan surat tanah adalah sekretaris desa;
- Bahwa saksi mengatakan M. Syarib sudah meninggal pada saat pembuatan surat SKGR tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan yang bernama Zainal;
- Bahwa saksi mengatakan setahunya Syafruddin yang menguasai lahan dan sebelum kerja di perkebunan, Syaruddin tinggal di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.II/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI,

*Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluas ± 165 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Agustus 2020, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu atas nama MARIANI sebagai Pemegang Sertipikat Objek Sengketa *a quo* dan menyatakan ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pihak ketiga atas nama MARIANI tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 29/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 September 2020 telah memasukkannya sebagai pihak dalam sengketa ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan penyelesaian perkara ini pada pengadilan dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat tidak menyampaikan Replik meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi atas nama **ARRY** dan **TARMIZI**, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-3 dan 2 (dua) orang saksi atas nama **SYAFRUDDIN** dan **UMAR DANI** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keyakinan serta pengetahuan Hakim terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga telah meminta kesaksian dari **SUDIHARTO** selaku Sekretaris Desa Ukui II dan **ARSYAD SHALEH** selaku Mantan Kepala Desa Ukui II (vide Berita Acara Sidang Tanggal 18 November 2020);

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah yang telah diterbitkan Objek Sengketa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan, bahwa obyek sengketa bukanlah KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Tergugat II Intervensi tidak pernah membuat, menyimpan dan melihat bentuk Surat Hibah atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana tertera dalam obyek sengketa;
2. Tenggang Waktu Gugatan, bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 25 Mei 2020 karena objek sengketa diterbitkan tahun 2012 dan Penggugat dengan saudara Penggugat telah mengurus sertipikat milik saudara Penggugat yang Surat Keterangan Hibahnya sama dengan Tergugat II Intervensi dengan demikian Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada tahun 2012 sehingga telah lewat waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. *Error In Persona*, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Ukui II, sedangkan Kepala Desa bukan termasuk Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Gugatan Penggugat Kabur, bahwa alas hak kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa kabur dan tidak jelas karena menurut Syafrudin (Paman Penggugat) tidak pernah mengalihkan dan atau menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Kerugian, bahwa Penggugat tidak benar mengalami kerugian karena tanah objek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1 Kewenangan Pengadilan**

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa;

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan dalam perkara *a quo* akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka (7) jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta bahwasanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Ukui II selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan berupa pelayanan kepada warga masyarakat dengan menerbitkan Surat Keterangan Hibah Nomor 10/SKH/U.11/II/2012 yang di Register oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2012, dan bersifat konkret karena ada obyek yang diputuskan, individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* MARIANI, dan final karena tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau atasan Tergugat serta menimbulkan akibat hukum yakni timbulnya hak dan kewajiban kepada Mariani (Tergugat II Intervensi) serta objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum kepada Mariani (*ic.* Tergugat II Intervensi) dan Rio Mustafa (*ic.* Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangna yang berlaku mengenai kewenangan mengadili pengadilan khususnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Pengadilan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

## **Ad.2 Tenggang Waktu Gugatan**

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018), menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 24 Januari 2012 (*vide* Bukti P-1=T.2B), diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020 (*vide* Bukti P-7), namun keberatan tersebut sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja yaitu tanggal 15 Juni 2020 tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II Intervensi dalam dalil Eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada tahun 2012 sewaktu mengurus penerbitan Sertipikat saudara Penggugat atas nama Mira Maryanti akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan 1 (satu) alat bukti pun yang mendukung dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Perma No 6/2018, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

## **Ad.3 Error In Persona**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T.2B) dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Surat Keterangan Hibah objek sengketa *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ukui II dan Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Ukui II, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Error In Persona haruslah dinyatakan ditolak;

## **Ad.4 Gugatan Penggugat Kabur**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan harus memuat:

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* sesuai dengan hukum acara/formil di Peradilan Tata Usaha Negara telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang pada prinsipnya bertujuan sebagai kompensasi ketidakseimbangan kedudukan antara Penggugat yaitu orang/badan hukum perdata dan Tergugat yaitu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terutama dalam memperoleh informasi atau data mengenai objek sengketa yang berada dalam kekuasaan Tergugat sebagai penguasa, sehingga secara formil gugatan Penggugat layak untuk disidangkan di persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan meneliti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa *aquo* dilanjutkan dengan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 11, 18 dan 25 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kabur haruslah

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak;

## Ad.5 Kerugian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “.*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Surat Keterangan Hibah objek sengketa *a quo* secara substantif sama dengan Surat Keterangan Hibah atas nama Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat Halaman 5-6) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingan dan kerugiannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukkan bukti berupa Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.III/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI (Tergugat II Intervensi), seluas ± 165 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau (*vide* Bukti P-1=T.2B) dan Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.III/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (Penggugat *in cassu*), seluas ± 165 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan meneliti Bukti P-1=T.2B dan bukti P-2, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara substantif kedua surat bukti adalah sama kecuali nama penerima

hibahnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan dan kerugian Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang berupaya untuk menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu/dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, sehingga dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kerugian Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada prinsipnya menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa *a quo* sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi baik secara alternatif maupun kumulatif melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.III/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA, seluas  $\pm$  165 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau yang diperoleh Penggugat dari SYAFRUDDIN yang telah di Register oleh Tergugat (vide Bukti P-2) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Mira Maryanti Uk: 30 M

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Nosai Uk: 15 M

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Musnengsih Uk: 30 M

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah DMJ Lintas Timur Uk: 9 M;

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.II/II/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFAI, seluas  $\pm$  165 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau yang diperoleh Penggugat dari SYAFRUDDIN yang telah di Register oleh Tergugat (vide Bukti P-1= T-2B) dengan batas-batas;  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Syafruddin Uk: 30 M  
Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Nosai Uk: 6 M  
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Musnengsih Uk: 30 M  
Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah Jl. R. Lintas Timur Uk: 5 M
- Bahwa Bukti P-1= T-2B dan Bukti P-2 ditandatangani oleh Kepala Desa Ukui II;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1= T-2B dan Bukti P-2, Pemberi Hibah dalam bukti surat tersebut adalah Syafruddin;
- Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 25 Agustus 2020 Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tidak membuat, mengetahui dan tidak menguasai Surat Objek sengketa in litis serta tidak pernah memiliki sebidang tanah yang berada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa keterangan saksi Syafruddin menyatakan bahwa saksi tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II Intervensi dan sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi tidak pernah tinggal ditanah tersebut dan tidak pernah menguasai tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi Syafruddin mengakui pernah menandatangani 2 (dua) surat yang dibawa oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi Arsyad Shaleh menyatakan saksi yang menandatangani Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Hibah atas nama Rio

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa, tetapi Surat keterangan Hibah atas nama Mariani saksi lupa apakah ada menandatangani atau tidak ;

- Bahwa Bukti P-1= T-2B tercatat di register desa berdasarkan bukti T-1;
- Bahwa keterangan saksi Sudiharto menyatakan bahwa saksi yang mengetik Bukti P-1= T-2B dan saksi tidak ada mengkonfirmasi isi surat Surat Keterangan Hibah tersebut baik kepada Pak Zainal, Pak Syafruddin maupun Mariani sepanjang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak dalam surat tersebut;

- Bahwa tidak ada arsip/pertinggal terhadap Surat Keterangan Tanah yang dibuat di kantor Desa dan pencatatan/registrasi dilakukan berdasarkan nomor urut yang ada dibuku register setelah blangko surat keterangan tanah diberikan (*vide* keterangan saksi Sudiharto, Tarmizi dan Arsyad Saleh:

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 06720 yang terletak di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 Juli 2018 seluas 229 m<sup>2</sup> atas nama Mira Mariyanti (*vide* bukti P-6) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Julita

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Khairi Syam

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Rio Mustafa

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Timur;

- Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Oktober 2020 Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjukkan dan mengakui Lokasi tanah yang sama sebagaimana tertera dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat,

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a.-----ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b.-----dibuat sesuai prosedur, dan;
- c.-----substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a.-----wewenang;
- b.-----prosedur;
- c.-----substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a.-----oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b.-----oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c.-----atas perintah Pengadilan;

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU

30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a.-----wewenang;
- b.-----prosedur; dan/atau;
- c.-----substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a.-----Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b.-----Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c.-----Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 208 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyatakan: “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, menyatakan: “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan”.

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Desa dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi desa yang diserahkan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bahwa prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti Kepala Desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung-jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T.2B) dan dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa Ukui II sebagai Tergugat dalam sengketa *in casu* yang meregistrasi Surat Keterangan Hibah objek sengketa *a quo* adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di Desa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan Bukti P-1=T.2B dan Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Oktober 2020, ditemukan fakta

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa lokasi tanah objek sengketa *a quo* terletak di RT.00 RW.00

Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat baik dari aspek kewenangan materi maupun tempat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal prosedural dan substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana kedua aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc*, maka pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa *a quo* haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian dari aspek prosedural sekaligus aspek substantif perkara *a quo*, yang menjadi hal pokoknya adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.III/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas ± 165 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sedangkan Penggugat juga mempunyai Surat yang secara substantif sama;

Menimbang, setelah Majelis hakim mencermati serta mempelajari bukti surat yang diajukan Para Pihak serta keterangan Saksi, pada saat penerbitan objek sengketa *in litis* tidak ditemukan peraturan perundangan terkait prosedur penerbitan Surat Keterangan Hibah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa *in litis* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *in litis* adalah Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keterangan Hibah atas nama Mariani dengan nomor dan tanggal registrasi yang sama dengan Surat Keterangan Milik Penggugat (*vide* bukti P-1= T.2B dan P-2);

Menimbang, bahwa pada asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat asas kepastian hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat asas kecermatan, yang mana badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan asas ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Asas kecermatan diklasifikasikan atas 2 (dua) macam: 1) asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas *fairplay* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut dan instansi yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan keputusan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga dengan cara mempelajari dan meneliti semua pendapat dan keterangan-keterangan para pihak yang berkepentingan; dan 2) asas kecermatan material menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang itu jangan sampai melampaui yang

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Riawan Tjandra dalam buku yang berjudul Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, di Yogyakarta, tahun 2010, halaman 72;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"alat bukti ialah:

a.-----

surat atau tulisan;

b.-----

keterangan ahli;

c.-----

keterangan saksi;

d.-----

pengakuan para pihak;

e.-----

pengetahuan Hakim".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1= T.2.B dikaitkan dengan bukti P-2, yaitu: Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.II/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 M^2$  terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dan Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.II/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA, seluas  $\pm 165 M^2$  terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Hibah yang memuat Nomor surat dan lokasi yang sama dengan nama pemegang hak yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 06720 yang terletak di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 Juli 2018 seluas 229 m<sup>2</sup> atas nama Mira Mariyanti dan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (vide Berita Acara 19 Oktober 2020) ditemukan fakta bahwa lokasi tanah Mira Mariyanti berbatasan langsung/semipadan dengan tanah Rio Mustafa (Penggugat incassu) pada bagian sebelah Selatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa letak tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hibah atas nama Rio Mustafa (vide bukti P-2) secara fisik benar berbatasan langsung/bersemipadan dgn tanah Mira Mariyanti sebagaimana tercantum dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, yaitu: Buku Register Desa, ditemukan fakta objek sengketa tercatat dalam buku register desa dan terdapat beberapa kolom yang masih kosong/tidak lengkap diantaranya yaitu Nomor urut 04, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 39,42, 46, 48, 50, 66, dan 69, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap bukti T.1 tidak dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penerbitan Surat-surat yang berkaitan dengan pertanahan di Desa Ukui II khususnya terhadap objek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat, maka pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan profesional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar

*Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Menimbang, bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini haruslah memperhatikan asas kepastian hukum dan kecermatan, mengingat dengan terbitnya 2 (dua) Surat Keterangan hibah dengan nomor dan tanggal registrasi yang sama serta atas objek yang sama telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan juga dengan asas kecermatan formal yang merupakan bagian dari asas kecermatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 25 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tidak membuat, mengetahui dan tidak menguasai Surat Objek sengketa in litis serta tidak pernah memiliki sebidang tanah yang berada di lokasi objek sengketa, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti yang kuat dan sah sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak khususnya bukti P-1= T.2.B berupa objek sengketa in litis bukti P-2, bukti P-6 bukti T-1, Pengakuan Mariani (Tergugat II Intervensi) dan keterangan saksi Sudiharto, serta Arsyad Saleh pada Persidangan tanggal 18 November 2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan formal yang merupakan bagian dari asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* secara substantif bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan formal yang

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan bagian dari asas kecermatan, maka beralasan hukum apabila Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.II/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$  terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau (vide P-1= T.2B) dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua, Nomor : 10/SKH/U.II/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm 165 \text{ M}^2$  terletak di jalan Raya Lintas Timur, RT.16, RW.04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau (objek sengketa in litis) telah dinyatakan batal, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan in litis telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT), Nomor: 10/SKH/U.III/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm$  165 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keterangan Hibah yang di Register oleh Kepala Desa Ukui Dua (TERGUGAT), Nomor: 10/SKH/U.III/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama MARIANI, seluas  $\pm$  165 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04,

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencatatkan di buku register tanah Desa Ukui Dua, Surat Keterangan Hibah Nomor: 10/SKH/U.III/2012, tertanggal 24 Januari 2012, atas nama RIO MUSTAFA (PENGGUGAT), seluas  $\pm$  360 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 16, RW. 04, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan pemrosesan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.674.500,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 1 Desember 2020, oleh kami **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd. meterai

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

**CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

Ttd.

**MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MAIRI, S.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 29/G/2020/PTUN-PBR

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 200.000,-
3. Panggilan	:	Rp.112.500,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan: Setempat	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

**JUMLAH:** Rp. 3.674.500,-

*(Tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)*